

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
387 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004**

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
b. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;

Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Keputusan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tahapan, program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 387 TAHUN 2004:

Menetapkan penunjukkan Tim Monitoring dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan Juli 2004.
- Lampiran 1 halaman